

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, sehingga penerapan pada pajak memberikan pengaruh yang besar bagi pendapatan negara. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Secara persentase, setidaknya sekitar 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diisi oleh penerimaan pajak. Namun kenyataannya, porsi pajak dalam APBN yang sangat dominan tersebut sebenarnya masih jauh dari potensi yang dapat digali di Indonesia. Maka dari itu, mengingat pentingnya peranan pajak dan semakin tingginya tuntutan kebutuhan serta semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, maka target penerimaan pajak terus ditingkatkan setiap tahunnya (Ismail & Amalo, 2018).

Menurut Ikhsan dan Muhammad (2005:91-92), Akuntansi keperilakuan adalah suatu sistem informasi yang digunakan dalam penetapan suatu keputusan yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka.

Penelitian akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah mendapatkan hasil bahwa fokus utamanya adalah kepatuhan (tax compliance), variabel yang diuji dalam riset ini adalah psikologi dan lingkungan. Dari beberapa variabel yang diuji, kebanyakan dengan hasil yang bervariasi menyarankan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak adalah hasil yang kompleks. Interdependensi hubungan antara otoritas perpajakan dan kontribusi wajib pajak pada kompleksitas perilaku digambarkan oleh Colins dan Plumle (1991) (Sutrisno, 2000).

Kepatuhan wajib pajak menjadi peran utama dalam meningkatkan perealisasi penerimaan pajak yang telah ditargetkan, sehingga pemerintah membuat reformasi terhadap sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assesment System*, sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu *Official Assesment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* merupakan sistem yang perhitungan dan penetapan biaya atau tunggakannya diambil alihkan kepada pihak pegawai pajak. *Withholding System* merupakan sistem dengan menggunakan pihak ketiga (misal bendahara) untuk menghitung dan memotong pajak yang akan dibayarkan. *Self Assesment System* merupakan sistem yang menjadikan wajib pajak lebih aktif karena melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya secara individual berdasarkan peraturan pajak yang telah ditetapkan. Dengan diterapkannya sistem ini pemerintah mengharapkan akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak (Firdaus, 2019).

Namun dalam realitanya terdapat beberapa kendala didalam melaksanakan *Self Assesment System* ini, misal tidak adanya kepastian, pelaporan SPT masih

terlambat. Berdasarkan hal itu di dalam era teknologi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu perubahan baru terhadap layanan perpajakan yaitu dengan menerbitkan *e-filling*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei 2004 *e-filling* dengan sah diterbitkan. Penerbitan *e-filling* dilakukan di Kantor Kepresidenan pada tanggal 24 Januari 2005 oleh Presiden Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat ini wajib pajak di Indonesia dapat melakukan pengisian dan penyampaian SPT secara komputerisasi *online* dan *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan situs web DJP sebagai perantaranya atau melalui ASP, cara ini dikenal dengan istilah *e-filling*. Melalui penerapan sistem *e-filling* ini, diharapkan agar wajib pajak merasa lebih nyaman dan mudah untuk persiapan dan penyampaian SPT karena dengan ini WP dapat melakukannya kapan dan dimanapun sehingga akan meminimalisir biaya dan waktunya (Firdaus, 2019).

Penerapan sistem *e-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura mulai diterapkan pada tahun 2016. Berikut ini rasio penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura :

Tabel 1.1.
Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2016-2019 di KPP Pratama Jayapura

No.	Jenis SPT	2016	2017	2018	2019
1	SPT Tahunan PPh OP	2.085	4.088	5.691	2.098
2	SPT Tahunan PPh OP S	17.102	15.726	23.322	20.660
3	SPT Tahunan PPh OP SS	31.710	25.941	21.458	18.232
TOTAL		50.897	45.755	50.471	40.990

Sumber : KPP Pratama Jayapura (2020)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penyampaian SPT dari tahun ke tahun tidak stabil, jumlah penyampaian SPT sampai dengan

Desember 2019 sebesar 40.990, jumlah ini menurun apabila dilihat dari jumlah penyampain SPT tahun 2018 sebesar 50.471. KPP juga mencatat penerimaan pajak hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2,57 triliun dari targetnya sebesar Rp. 2,68 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, penerimaan pajak sebesar Rp. 2,24 triliun. Kendati mengalami pertumbuhan, namun penerimaan pajak tersebut masih berada di bawah target sebesar 5,0% (KPP Pratama Jayapura, 2020).

Dalam penerapan sistem *e-filling*, perlu dilakukan pengoptimalan sistem dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Hal itu dibenarkan oleh Kartika dan Sihar dalam (Ismail & Amalo, 2018) yang menguraikan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik regulasi maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Sosialisasi kepada wajib pajak yakni dengan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Selain itu, internet juga merupakan media yang mendukung sistem *e-filling*, apabila wajib pajak memahami internet dengan baik maka akan memudahkannya didalam melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filling*. Dilansir dari (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019), pengguna internet Indonesia pada tahun 2018 bertambah 10,12% dari tahun sebelumnya, tercatat 171.170.000 yang menggunakan internet dari populasi 264.160.000 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan

pengguna internet semakin pesat, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi aspek perpajakan, terutama dalam peningkatan penerapan sistem *e-filling* berhubung semakin meningkatnya masyarakat yang memahami internet.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya Ismail, Gasim dan Amalo (2018) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, mendapatkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nurhidayah (2018) yang mendapatkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2018) menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan memperkuat penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet memperkuat penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP**

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Berlinda Noviani (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi, waktu, teknik pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data. Dimana penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura tahun 2020 menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menyebarkan kuesioner secara *online*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
3. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

3. Untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.
2. Bagi Praktis
 - a. Bagi pihak pembaca dan penulis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah informasi mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi wajib pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal menggambarkan aturan pemikiran penulisan dari awal hingga akhir. Adapun pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Berisi gambaran umum mengenai penelitian ini. Pada bab ini menggambarkan latar belakang masalah yang muncul dari kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia, selain itu bab ini juga menjelaskan

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Bab ini berisi kajian-kajian teori mengenai kepatuhan, *e-filling*, sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet. Bab ini juga akan menyajikan hasil penelitian yang relevan, model penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : Bab ini berisi metodologi penelitian, yang berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan, pengujian dan hasil analisis data yang berasal dari wajib pajak, pembahasan mengenai hasil analisis data serta pembuktian hipotesis.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran yang diharapkan penulis untuk peneliti selanjutnya.